

DEMOKRASI DITINJAU PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IAH

Solehuddin Harahap

Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian

Email: solehuddin.alayyubi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Dalam Islam kedaulatan hanya milik Tuhan semata. Tuhan mempunyai kedaulatan yang tidak dapat ditandingi oleh kekuasaan yang lain. Pemerintah dalam suatu negara tidak lain hanyalah wakil Tuhan. Dengan kata lain, siapapun yang memegang tampuk kekuasaan dan memerintah sesuai dengan hukum Tuhan pastilah merupakan khalifah dari Penguasa Tertinggi dan tidak akan berwenang mengerahkan kekuasaan kecuali kekuasaan yang telah dilimpahkan kepadanya. Demokrasi, meski merupakan sistem politik yang berasal dari Barat, mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalan organisasi negara dijamin. Hingga saat ini, demokrasi merupakan terminologi politik yang paling populer dan sering dipakai beberapa negara, termasuk juga negara-negara di dunia Muslim.

Demokrasi sendiri masuk ke dalam khazanah pemikiran Islam dan dianggap sebagai nilai yang baik bagi kehidupan pada akhir paruh abad ke-19. Para pemikir Islam di beberapa dunia Muslim pada permulaan abad ke-20, yang membicarakan Islam dan demokrasi, memandang demokrasi sebagai sesuatu yang positif. Mereka kemudian mencari padanan demokrasi dalam ajaran-ajaran Islam. Lalu, muncullah apa yang disebut dengan syura. Untuk itu, demokrasi diidentikkan dengan Barat, dan syura dianggap berasal dari dunia Timur, atau Islam itu sendiri.

Kata kunci : *Demokrasi, Siyasah, Syari'ah*

PENDAHULUAN

Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintah. Secara historis, demokrasi berasal dari Barat, akan tetapi dalam perkembangannya telah menjadi milik dunia. Salah satu ciri wacana politik abad ke-20 adalah kenyataan bahwa hampir semua gerakan politik mengklaim bersifat “demokratis”. Hampir tak ada kelompok politik yang dapat menghindari atau bahkan menolak klaim ini. Alasan yang mendasari ini adalah gagasan sentral demokrasi bahwa semua kekuasaan diberikan oleh rakyat, dan bahwa penggunaan kekuasaan hanya sah jika ia mewakili kehendak rakyat. Hampir setiap kelompok politik tidak berani menghindari atau

menolak asumsi dasar tersebut, bahwa mereka menjalankan atau menerima kekuasaan karena alasan yang berbeda.¹

Sementara itu, tidak dapat dipungkiri dalam proses demokratisasi ini, di negara-negara bagian tertentu masih harus menempuh jalan panjang. Sebut, misalnya, negara-negara di Dunia Arab. Dunia Arab termasuk kawasan yang, belakangan ini, mendapat sorotan yang cukup serius oleh dunia. Demokratisasi di sana bukan hanya dihadapkan pada debat seputar hubungan Islam dan Demokrasi semata, melainkan tidak jarang aksi kekerasan fisik turut mewarnai konflik yang tidak berkesudahan di Dunia Arab tersebut.

Terlepas dari persoalan bagaimana negara-negara Arab tengah berjuang menapaki jalan panjang demokratisasi, persoalan yang cukup klasik adalah Islam dan demokrasi yang masih belum menemukan hubungan yang baik. Islam adalah agama yang kaffah yang mengatur banyak hal termasuk politik, sementara demokrasi tidak lain merupakan konsep politik dari wacana Barat yang tidak terdapat dalam Islam. Sebab itu, oleh sebagian umat muslim, demokrasi ditolak.

Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para Pendiri Negara Indonesia (the Founding Fathers) melalui UUD 1945 (yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian berarti juga NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan (Representative Democracy).

Penetapan paham demokrasi sebagai tataan pengaturan hubungan antara rakyat disatu pihak dengan negara dilain pihak oleh Para Pendiri Negara Indonesia yang duduk di BPUPKI tersebut, kiranya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa sebagian terbesarnya pernah mengecap pendidikan Barat, baik mengikutinya secara langsung di negara-negara Eropa Barat (khususnya Belanda), maupun mengikutinya melalui pendidikan lanjutan atas dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia sejak beberapa dasawarsa sebelumnya, sehingga telah cukup akrab dengan ajaran demokrasi yang berkembang di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat.

Tambahan lagi suasana pada saat itu (Agustus 1945) negara-negara penganut ajaran demokrasi telah keluar sebagai pemenang Perang Dunia-II.²

¹Ulil Abshar Abdalla (ed.) *Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam* (Jakarta:Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002), hlm. 110.

² Bahtiar Efendy, *Islam Dan Negara*, (Bandung : Paramadina Dengan Yayasan Ibn Sina. 1998).Cet ke 5, h 2

Hubungan politik antara Islam dan negara di Indonesia sering ditandai oleh ketegangan-ketegangan yang tajam, bahkan sering diakhiri dengan dendam dan permusuhan. Isu ini juga sering dikaitkan dengan tindakan Radikalisme berbasis atau kegiatan yang mengatasnamakan agama untuk mengganti paham demokrasi. Secara literal, ia adalah suatu paham yang menghendaki perubahan, pergantian, penghancuran (dekonstruksi) terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya, dengan berbagai cara, meski melalui tindakan kekerasan dan militeristik. Radikalisme menginginkan perubahan total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat berdasarkan ideologi keagamaan puritan dan konservatif. Hal yang mencengangkan kita adalah bahwa gerakan ini sekarang menyebar di berbagai belahan dunia, dan menjadi isu global. Karena realitas gerakannya yang demikian, radikalisme menjadi gerakan transnasional.

Meski mayoritas publik meyakini lingkungan tempat tinggal mereka saat ini relatif aman dari penyebaran paham radikal, namun beberapa kalangan tetap mengkhawatirkan pengaruh radikalisme terhadap keluarga mereka. Publik memandang ada sejumlah faktor yang turut menyuburkan radikalisme di tanah air. Pemahaman keliru mengenai ideologi keagamaan dinilai sebagai faktor yang paling besar mendorong berkembangnya radikalisme bernuansa agama, dengan diikuti faktor ketimpangan kesejahteraan sosial ekonomi.

Islam sebagai sebuah agama dipandang telah mempunyai konsepsi politik yang sangat jelas. Oleh karena itu, demokrasi yang dibawa Barat sebenarnya juga telah diatur dalam Islam. Meskipun, tentu, secara praktik berbeda dengan demokrasi Barat tadi. Konsep syura, misalnya, sebenarnya merupakan hal yang sangat substansial dalam politik pengambilan kebijakan. Dalam rangka menerima demokrasi, sebagian umat Islam, menaruh sikap curiga terlebih dahulu. Bahkan, tidak sedikit mereka yang menolak keras konsep demokrasi yang dianggap sangat liberal tersebut.

Lebih lanjut, perdebatan seputar hubungan Islam dan demokrasi adalah perdebatan mengenai siapa yang mempunyai kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Dalam Islam, menurut Abul A'al Al-Maududi, kedaulatan tertinggi bukan di tangan manusia atau rakyat, melainkan berada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, Maududi menggunakan istilah kekhalifahan untuk menyebut dan membedakan antara kewenangan penguasa atau pemerintah dengan kedaulatan pada Tuhan.³

³ Lihat buku Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, alih bahasa Drs. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 169.

Hal ini dapat dilihat dalam Ayat al-Qur'an Ali Imran ayt 159 di bawah ini:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(Q.S Ali Imran 159).

KAJIAN TENTANG DEMOKRASI

Selama beberapa waktu setelah perang dunia ke –II berlangsung, perdebatan diantara para penganut aliran klasik yang berkeras mendefinisikan demokrasi berdasarkan sumber dan tujuannya dengan para teoritikus penganut konsep demokrasi ala Schumpeter berdasarkan prosedur, jumlahnya semakin banyak. Semakin banyak teoritikus menarik garis perbedaan yang tajam antara definisi-definisi demokrasi yang rasional, utopis, idealistis disatu pihak, dengan definisi-definisi demokrasi yang empiris, deskriptif, institusional dan prosedural dipihak lain, yang menyimpulkan bahwa hanya definisi terakhir yang memberikan analisis dan acuan empiris yang membuat konsep itu bermanfaat.

Dengan mengikuti tradisi Schumpeterian, studi ini mendefinisikan sistem politik abad XX sebagai demokrasi sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Dan di dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk yang telah dewasa berhak memberikan suara. Dengan demikian menurut definisi demokrasi mengandung dua dimensi yaitu dimensi kontes dan dimensi partisipasi, yang menurut Robert Dahl merupakan hal yang menentukan bagi demokrasi atau politik.⁴

Demokrasi merupakan faham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin “*power of the people*”, yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Demokrasi baik sebagai doktrin atau faham maupun sebagai sistem politik dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada sistem politik lainnya yang terdapat di hampir setiap bangsa dan Negara. Demikian kuatnya faham

⁴ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga* (Jakarta: Grafiti, 1995), 5.

demokrasi, sampai-sampai konsepnya telah menjadi keyakinan politik (*political belief*) kebanyakan bangsa, yang pada gilirannya kemudian berkembang menjadi *isme*, bahkan berkembang menjadi mitos yang dipandang dapat membawa berkah bagi kehidupan bangsa-bangsa beradab.⁵

Sedangkan pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan Negara di mana dalam system pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.⁶

Dalam hal ini, demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang telah diberi wewenang.⁷ Demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia mempunyai kebebasan dan kewajiban yang sama.

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut, menurut

1. Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
2. Affan Gaffar memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empirik). Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah Negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.⁸
3. Menurut pandangan **Sidney Hook**, **Pengertian Demokrasi** adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
4. **Philippe C. Schmitter** mengemukakan pengertian demokrasi, **Demokrasi**

⁵ Haedar Nashir, *Pragmatisme Politik Kaum Elite* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 37.

⁶ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000), 110.

⁷ M.Taupan, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 21.

⁸ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, ibid., 110-111.

merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negaranya, yang bertindak baik secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.

Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat.

Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Sementara di sisi lain Ulf Sundhausen mensyaratkan demokrasi sebagai suatu sistem politik yang menjalankan tiga kriteria, yaitu *pertama*, dijaminnya hak-hak semua warga Negara untuk memilih dan dipilih, *kedua*, semua warga Negara menikmati kebebasan berbicara, berorganisasi dan memperoleh informasi dan beragama serta *ketiga*, dijaminnya hak yang sama di depan hukum.

Demokrasi adalah sebuah paradok. Dimana disatu sisi ia mensyaratkan adanya jaminan kebebasan serta peluang berkompetisi dan berkonflik, namun di sisi lain ia juga mensyaratkan adanya keteraturan, kesetabilan dan konsensus. Kunci untuk mendamaikan paradok dalam demokrasi terletak pada cara kita memperlakukan demokrasi. Demokrasi seyogyanya juga diperlakukan semata-mata sebagai sebuah cara atau proses dan bukan sebuah tujuan apalagi disakralkan. Dengan demikian keteraturan, kesetabilan dan konsensus yang dicita-citakan dan dibentuk pun diposisikan sebagai hasil bentukan dari suatu proses yang penuh kebebasan, persuasi dan dialog yang bersifat konsensual.⁹

Dari beberapa pendapat di atas diperoleh kesimpulan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan ditangan rakyat baik dalam penyelenggaraan Negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal : ***pertama***, pemerintah dari rakyat (*government of the people*); ***kedua***, pemerintahan oleh rakyat (*government by people*); ***ketiga***, pemerintahan untuk rakyat (*government for people*). Jadi hakikat suatu pemerintahan yang demokratis bila ketiga hal di atas dapat dijalankan dan ditegakkan dalam tata pemerintahan.

⁹ Saefullah Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: GhaliaIndonesia, 1994), 8-9.

Pertama, pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) dan pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (*unligitimate government*) dimata rakyat. Pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Sebaliknya pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (*unligitimate government*) berarti suatu pemerintahan yang sedang memegang kendali kekuasaan tidak mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Legimitasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan progam-progamnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat bukan dari pemberian wangsit atau kekuasaan supranatural.

Kedua, pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*). Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan diri dan keinginannya sendiri. Selain itu juga mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (*social control*). Pengawasan rakyat dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung yaitu melalui perwakilannya di parlemen (DPR). Dengan adanya pengawasan oleh rakyat (*social control*) akan menghilangkan ambisi otoriterianisme para penyelenggara Negara (pemerintah dan DPR).

Ketiga, pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus didahulukan dan diutamakan di atas segalanya. Untuk itu pemerintah harus mendengarkan dan mengakomodasi kepentingan rakyat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan dan progam-progamnya, bukan sebaliknya hanya menjalankan aspirasi keinginan diri, keluarga dan kelompoknya. Oleh karena itu pemerintah harus membuka kanal-kanal (saluran) dan ruang kebebasan serta menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung.

Berbicara mengenai sejarah demokrasi, konsep demokrasi lahir dari tradisi Yunani tentang hubungan negara dan hukum yang dipraktikkan antara abad ke 6 SM sampai abad ke 4 M. Pada masa itu demokrasi yang dipraktikkan berbentuk demokrasi langsung, yaitu dimana hak rakyat dalam membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas.

Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efektif karena negara kota Yunani Kuno merupakan sebuah kawasan politik yang tergolong kecil, yaitu sebuah wilayah dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 300.000 penduduk. Yang unik dari demokrasi Yunani itu adalah ternyata hanya kalangan tertentu (warga negara resmi) yang dapat menikmati dan menjalankan sistem demokrasi awal tersebut. Sementara masyarakatnya berstatus budak, pedagang asing, anak-anak dan perempuan tidak bisa menikmati demokrasi.

Dalam sejarah demokrasi, demokrasi Yunani Kuno berakhir pada abad pertengahan. Pada masa itu masyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal yang ditandai oleh kehidupan keagamaan terpusat pada Paus dan pejabat agama dengan kehidupan politik yang diwarnai dengan perbutan kekuasaan di kalangan para bangsawan. Sejarah demokrasi selanjutnya tumbuh kembali di Eropa menjelang akhir abad pertengahan, ditandai oleh lahirnya *Magna Charta* (piagam besar) di negara Inggris.

Magna Charta adalah suatu piagam yang dimana memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John Inggris. Dalam piagam *Magna Charta* menegaskan bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus bawahannya. Dalam hal ini terdapat dua hal yang sangat mendasar pada piagam ini, adanya pembatasan kekuasaan raja dan HAM (Hak Asasi Manusia) lebih penting daripada kedaulatan rakyat. Dalam sejarah demokrasi, momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali demokrasi di Eropa yaitu gerakan pencerahan dan reformasi. Gerakan pencerahan adalah gerakan yang menghidupkan kembali minat pada budaya dan sastra Yunani Kuno.

Gerakan reformasi yaitu penyebab lain kembalinya tradisi demokrasi di Barat, setelah pernah tenggelam pada abad pertengahan tersebut. Gerakan reformasi adalah gerakan revolusi agama di Eropa pada abad ke 16. Tujuan dari gerakan ini yaitu gerakan kritis terhadap kebakuan doktrin gereja.¹⁰ Lahirnya istilah kontrak sosial antara yang berkuasa dan yang dikuasai tidak lepas dari dua filsuf Eropa, John Locke dari Inggris dan Montesquieu dari Perancis. Pemikiran keduanya telah berpengaruh pada ide dan gagasan pemerintah demokrasi.

Menurut **Locke**, hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan dan juga hak kepemilikan, sedangkan menurut **Montesquieu** sistem politik tersebut adalah melalui prinsip *trias politica*. **Trias Politica** adalah suatu sistem dimana pemisahan kekuasaan dalam

¹⁰ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. (Penerbit Prenada Media Group : Jakarta. 2008). hlm 42

negara menjadi tiga bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

Gagasan demokrasi dari kedua filsuf Eropa itu pada akhirnya berpengaruh pada kelahiran konsep konstitusi demokrasi Barat. Konstitusi demokrasi yang bersandar pada trias politica ini selanjutnya berakibat pada munculnya konsep negara kesejahteraan. Konsep Negara kesejahteraan tersebut pada intinya merupakan suatu konsep pemerintahan yang memprioritaskan kinerja pada peningkatan kesejahteraan warga negara.¹¹ Dalam sejarah Negara Republik Indonesia, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut.

Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokratis dalam masyarakat. Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta *character and nation building* dengan partisipasi rakyat sekaligus menghindarkan timbulnya diktator perorangan, partai atau militer.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam 4 periode: *pertama*, periode 1945 - 1959; *kedua*, periode 1959 - 1965; *ketiga*, periode 1965 - 1998; *keempat*, periode 1998 - sekarang.

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Researc*), yakni dengan membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan yang ada kaitannya dengan sistem demokrasi dan permasalahannya.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah pendapat atau pemikiran yang ada di beberapa buku yang dinamakan sumber primer, di antaranya: buku Nurcholish Madjid yang berjudul *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi* dan *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Sedangkan sumber data bantu atau tambahan (sekunder) adalah kajian-kajian yang membahas masalah yang ada hubungannya dengan pokok bahasan.

Di antaranya: *al-“Siyasah Syar’iyah”* karangan Syekh Abdul Wahab Khalaf, Penerbit Maktabah as-Salafiyah, 1350, “*al-Siyasah syar’iyah*” karangan Ibn Taimiyah, 661-

¹¹ *Ibid*

728 H. “Fiqh Siyasah”, karangan Prof. H. A. Djazuli, MA. “Gerakan Moderen Islam di Indonesia”, karangan Deliar Noer, Penerbit Oxford University Press, 1973.

ANALISIS DEMOKRASI DITINJAU PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH

Dalam masyarakat tradisional, agama dan politik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Agama memegang kontrol atas kehidupan bersama suatu masyarakat. Sebab, di dalam masyarakat tradisional yang masih relatif homogen itu, agama memonopoli tafsir atas hukum-hukum atau norma-norma yang mengatur kehidupan sosial-politik sebuah masyarakat. Monopoli interpretasi itu terjadi karena hukum-hukum atau norma-norma itu diyakini memiliki asal-usul sakral.

Namun, memasuki zaman modern situasinya menjadi berbeda dan semakin problematis. Agama mulai mendapatkan tantangan. Tantangan itu bersamaan dengan berlangsungnya proses rasionalisasi di berbagai aspek kehidupan. Kemajuan sains (ilmu pengetahuan), negara hukum demokratis, dan kapitalisme (sistem ekonomi) telah menjadi kekuatan-kekuatan baru yang mendobrak agama.

Dalam zaman modern, sekularisme seolah menjadi keniscayaan. Agama mulai dibatasi, misalnya, dalam urusan politik dan pengambilan kebijakan. Suara rakyat lalu direpresentasikan sebagai suara Tuhan. Agama tidak dapat menjadi tafsir tunggal yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Dalam wilayah privat yang bersifat teologis, agama mempunyai otoritas. Namun, dalam wilayah atau domain publik, agama cukup menjadi ruh, dalam arti semangat yang melandasi laku sosial-politik.

Dengan demikian, menyangkut hubungan Islam dan demokrasi, keduanya harus dilihat dalam konteks hari ini. Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa modernisme telah menjadikan masyarakat semakin heterogen. Untuk itu, sikap penuh pengertian kepada orang lain itu diperlukan dalam masyarakat yang majemuk, yaitu masyarakat yang tidak monolitik. Apalagi sesungguhnya kemajemukan masyarakat itu sudah merupakan dekrit Allah dan *design-* Nya untuk umat manusia. Jadi, tidak ada masyarakat yang tunggal dalam segala segi.¹² Dalam masyarakat yang semakin majemuk, negara agama tidak cukup representatif dalam dinamika politik mutakhir. Negara harus mengakomodasi kepentingan masyarakat yang

¹² Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, cet. IV (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 196.

beragam. Oleh karena itu, negara dituntut dapat menjamin kedaulatan rakyatnya. Rakyat perlu dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan.

Demokrasi sendiri masuk ke dalam khazanah pemikiran Islam dan dianggap sebagai nilai yang baik bagi kehidupan pada akhir paruh abad ke-19. Para pemikir Islam di beberapa dunia Muslim pada permulaan abad ke-20, yang membicarakan Islam dan demokrasi, memandang demokrasi sebagai sesuatu yang positif. Mereka kemudian mencari padanan demokrasi dalam ajaran-ajaran Islam. Lalu, muncullah apa yang disebut dengan syura.

Untuk itu, demokrasi diidentikkan dengan Barat, dan syura dianggap berasal dari dunia Timur, atau Islam itu sendiri.¹³ Hal ini dapat dilihat dalam Ayat al-Qur'an Ali Imran ayt 159 di bawah ini:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(Q.S Ali Imran 159).

Adapun hal-hal yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari QS Ali Imraan: 159 adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Tidak boleh berkeras hati dan bertindak kasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi dengan hati yang lemah lembut.
2. Setiap muslim harus berlapang dada, berperilaku lemah lembut, pemaaf dan memohonkan ampun kepada Allah.
3. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan.
4. Apabila telah tercapai mufakat, maka setiap individu harus menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah.

¹³ Ibid.

¹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 229-230

5. Selalu berserah diri kepada Allah sehingga tercapai keseimbangan antara ikhtiyar dan berdo'a.

Begitu juga dalam al-Quran surah Asy-Syuura ayat 38 di bawah ini:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S Asy syuura 38).

Dari Qs Asy-Syuura : 38 ada beberapa isi kandungan atau ajaran yang termuat dan tercantum di dalamnya yang dapat kita ambil, antara lain:¹⁵

1. Perintah kepada setiap muslim untuk bertakwa kepada Allah.
2. Perintah Allah kepada setiap muslim untuk mendirikan Shalat.
3. Menggunakan jalur musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap perkara.
4. Menafkahkan sebagian rizki kita kepada orang-orang yang tidak mampu.

¹⁵ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an karim*, (Jakarta: PT. HidaKarya Agung, 2004), cet. 73, hlm. 719.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka kesimpulan penelitian ini adalah: Demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam maslah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Demokrasi sendiri masuk ke dalam khazanah pemikiran Islam dan dianggap sebagai nilai yang baik bagi kehidupan pada akhir paruh abad ke-19. Para pemikir Islam di beberapa dunia Muslim pada permulaan abad ke-20, yang membicarakan Islam dan demokrasi, memandang demokrasi sebagai sesuatu yang positif. Mereka kemudian mencari padanan demokrasi dalam ajaran-ajaran Islam. Lalu, muncullah apa yang disebut dengan syura. Dengan demikian demokrasi boleh saja dijadikan sebagai system sebuah Negara ditinjau dari segi kemaslahatan bermasyarakat, akan tetapi tidak kebablasan begitu saja, bagi umat Islam musyawarah itu masih tidak boleh melanggar hak Tuhan dan Rasul-Nya.

Apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan, mutlak harus berlaku dan tidak ada musyawarah. Misalnya soal homoseksualitas dan lesbianisme bukan suara mayoritas yang menentukan, tapi Tuhan. Itulah beda musyawarah dalam Islam dan demokrasi sekuler. Maka disinilah seharusnya umat Islam dapat merpresentasikan haknya dalam berpolitik sebagai mayoritas di Indonesia yang menganut sistem demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi Tahun 1966-1993. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Abdul Karim, Khalil. Syariah, Sejarah Perkelahian Pemahaman, Terj. Kamran As'ad. Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Abu Fariz, M. Abd Qadir. Sistem Politik Islam. Jakarta: Rabbani Press, 2000.
- Ahmah, Mumtaz. Masalah-masalah Teori Politik Islam. Terj. Ena Hadi. Bandung: Mizan, 1996.

- Ahmad, Zaenal Abidin Ilmu Politik Islam III; Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang; Perkembangan dari zaman ke zaman. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Al-Asfahani, Al-Raghib. Mu'jam Mufradat Alfadz al-Qur'an. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Amirudin, M. Hasbi. Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Asyri, Zul. Pelaksanaan Musyawarah dalam Pemerintahan Khulafa Rasyidin. Jakarta: Kalam Mulia, 1996.
- Baidan, Nasrudin. Perkembangan Tafsir al-Qur'an di Indonesia, Solo; PT. Tiaga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003.
- Bekker, Anton dan Ahmad Charis Zubair. Metodologi Penelitian Filsafat Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Burdah, Ibn, *Islam Kontemporer Revolusi dan Demokrasi*, Malang: Intrans Publishing, 2014.
- Dahlan, Abd al-Aziz, et. All. Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Damani, Mohammad. Tasawuf Positif, dalam Pemikiran Hamka, cet. I Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000.
- Esposito, Jhon L, Ensiklopedi Oxford, cet. I Bandung: Mizan, 2001.
- Hakim, Ahmad, M. Thalhah, Politik Bermoral Agama; Tafsir Politik Hamka, Yogyakarta; UII Press, 2005.
- Hamka. Islam Revolusi dan Keadilan Sosial. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Hardjosasoto, Suhartoyo, Perwujudan Demokrasi Pancasila di dalam sistem UUD 1945, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Hasbi, Artani. Musyawarah dan Demokrasi, Analisa Konseptual, Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam. Jakarta: gaya Media Pratama, 2001.
- Hunaini, Abdullah an-Naim Muhammad. Qamus wa Farsiyah. Bairut; Dar al-Kitab al-Banani, 1982.
- Huwaydi, Fahmi. Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani. Terj. Muhammad Abdul Ghafar, F.M. Bandung: Mizan, 1996.
- Ibn Manzhur, Lisan al-Arab. Bairut: Dar al-Sadr, 1986.
- Imarah, Muhammad. Perang Terminologi Islam Versus Barat, terj, Musthalah Maufur Jakarta: Rabbani Press, 1998.
- Al-Jashash, Al-Imam Abu Bakar. Ahkam al-Qur'an, Bairut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1978.

- Jindan, Khalid Ibrahim. Teori politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam. Surabaya; Risalah Gusti, 1995.
- Kamil, Sukran. Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis. Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2002.
- Kattsoff, Louis O. Pengantar Filsafat. Alih bahasa Soejono Soemaryono Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.
- Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Khaldun, Ibnu. Mukadimah Ibnu Khaldun, ter. Ahmadie Thaha. Jakarta; Pustaka Firdaus, 1986.
- Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul al-Fiqh, Bairut: Dar al-Qalam, 1977.
- Khumaidi, Irkham. “Studi Komparatif Penafsiran Muhammad ‘Abied Al-Jabiri dan Muhammad Syahrur tentang Syura”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.
- Kuntowijoyo. Identitas Politik Islam. Bandung: Mizan, 1993.
- M. Federspiel, Howard. Kajian Al-Qur’an di Indonesia dari Mahmud Yunus Hingga Quraisy Shihab, Bandung: Mizan, 1996.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. Tafsir al-Maraghi. Beirut: Dar al-Ilmi, 1999.
- Al-Maududi, Abu al-‘Ala. Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik Islam. Terj. Musthalah Maufur. Bandung: Mizan, 1995.
- Mulkhan, Abdul Munir. Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perubahan Sosial. Jakarta: Buri Aksara, 1990.
- Munawir, Ahmad Warson. al-Munawir; Kamus Arab-Indonesia Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustaqim, Abdul. Madzahib Tafsir; Peta Metodologi Penafsiran Klasik Hingga Kontemporer. Yogyakarta; Nun Pustaka, 2003.
- Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Rahardjo, M. Dawam. Ensiklopedia al-Qur’an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Rahman, Fazlur. Prinsip Syura dan Peranan Umat dalam Islam, dalam Masalah-Masalah Teori Politik Islam, Mustaz Ahmad (ed), Cet.I Bandung: Mizan, 1993.
- Setiawan, Sartiman. “Penafsiran Hamka tentang Politik dalam Tafsir al-Azhar”,

- Syahrur, Muhammad. *Methodologi Fikih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Asy-Syawī, Taufiq. *Syura Bukan Demokrasi*. Jakarta; Gema Insani Press, 1997.
- Ash Siddieqy, Hasbi. *Tafsir al-Bayan*. Bandung, al-Ma'arif.t.th.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Jakarta; Mizan, 1997
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata egara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: UII Press, 1993.
- Tamara, Nasir dkk. *Hamka di Mata Hati Umat*. Jakarta: PT Sinar Harapan, 1984.
- Al-Thabatabai, Al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an. Bairut; Dar al-Fikri, 1983.
- Al-Tabari, Muhammad Ibnu Jarir. *Jami' al-Bayan an Takwil al-Qur'an*. Bairut; Dar al-Ma'rifat, 1972.
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan egara*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Thaib, Dahlan, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Jakarta: Liberty, 1969
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Inonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Yusuf, Yunan. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Penamadani, 2003.